

## **QS. AN-NAZIAT AYAT 30-33: HUKUM KEPEMILIKAN DAN IMPLEMENTASINYA PADA MASA KINI**

**Nadia Lutfiah Fauzi, Nazwa Aldrina, Maisha Innaroh**

Prodi Perbankan Syariah, Prodi Manajemen Syariah, STEI Hamfara Yogyakarta

[Nadiafauzi1197@gmail.com](mailto:Nadiafauzi1197@gmail.com) , [nazwaaldrina2802@gmail.com](mailto:nazwaaldrina2802@gmail.com) , [Shasyaicha2345@gmail.com](mailto:Shasyaicha2345@gmail.com)

| Riwayat Artikel        |                         |                        |
|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Diterima: 15 Juni 2023 | Disetujui: 27 Juni 2023 | Dipublish: 3 Juli 2023 |

**ABSTRAK:** Pada hakikatnya kepemilikan merupakan pokok dari persoalan dalam aktivitas ekonomi manusia. Secara teologis, kepemilikan yang hakiki atas izin dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Secara Bahasa kepemilikan (*al-milkiyyah*) berasal dari kata *milkun* artinya sesuatu yang berada dalam kekuasaannya, sedang *milkiyah* menurut istilah adalah suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan dan dibenarkan untuk dipindahkan penguasaannya kepada orang lain. Kepemilikan yang harus di pahami terbagi menjadi 3 yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, kepemilikan negara. Berdasarkan persoalan dalam kepemilikan yang terjadi saat ini adanya kesalahan status dalam kepemilikan umum seperti sumber mata air, lahan, hutan dan gunung-gunung yang harus dikaitkan dengan hukum kepemilikan berdasarkan Al-Qur'an – As-Sunnah. Dengan menggunakan rujukan dalil Qs. An-Naziat ayat 30-33. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis persoalan ekonomi terkait hukum kepemilikan berdasarkan Al-Qur'an – As Sunnah dan Implementasi Pada Masa Kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

**Kata Kunci:** Kepemilikan, Status Hukum, Harta

**ABSTRACT:** *In essence, ownership is the subject matter of human economic activity. Theologically, the ultimate possession is by the permission of Allah Subhanahu Wa Ta'ala and Islam believes that all the treasures in this world belong to Allah, man has the right to use them only. Linguistically ownership (al-milkiyyah) comes from the word milkun meaning something that is within his power, while milkiyah according to the term is a property or item that can legally be owned by someone to be used and allowed to transfer control to someone else. Ownership that must be understood is divided into 3, namely individual ownership, public ownership, state ownership. Based on the problems in ownership that occur today there is a status error in public ownership such as springs, land, forests and mountains that must be associated with the law of ownership based on the Qur'an – As-Sunnah. Using references to Qs. An-Naziat verses 30-33. The purpose of this study is to analyze economic issues related to property law based on the Qur'an – As Sunnah and Implementation Today. This research uses a qualitative approach.*

**Keywords:** *Ownership, Legal Status, Map*

## PENGANTAR

Permasalahan ekonomi yang sering muncul di masyarakat menyangkut tiga masalah pokok yaitu barang / jasa apa yang akan diproduksi (what), bagaimana cara memproduksinya (how), dan untuk siapa barang/jasa tersebut (for whom). Di dalam mengatasi masalah tersebut diperlukan cara tertentu untuk menjalankan perekonomian negara. Cara tersebut dinamakan sistem ekonomi. Yang dimaksud sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan.

Pada faktanya, pada saat masa sekarang status kepemilikan masih salah kaprah sehingga dampak yang ditimbulkan masih banyaknya kemiskinan disebabkan kekurangan sumber daya alam. Misalnya cadangan sumber mata air menipis, krisis lahan pertanian, kerusakan hutan dan gunung-gunung yang dimiliki oleh swasta. Dilansir dari berita Kompas.com Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya air yang melimpah karena menyimpan 6% potensi air dunia, akan tetapi walaupun memiliki sumber daya air yang melimpah pada tahun 2024 Indonesia pemerintah memprediksi akan kehilangan hampir seluruh mata air yang dimiliki. Banyak masyarakat yang sulit mendapatkan air karena tidak tersambung pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sehingga masyarakat terkadang harus membeli air.

Di samping itu, Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas, besar wilayahnya mencapai 63% (120,6 juta hektar). Wilayah yang disebut paru-paru dunia karena keberadaan hutan yang membawa dampak yang sangat penting bagi kehidupan. Saat ini kawasan hutan Indonesia banyak permasalahan seperti penebangan liar, perambahan hutan dan kepemilikan hutan ilegal serta kebakaran hutan. Sehingga pemerintah melakukan terobosan pengelolaan dengan melibatkan swasta, masyarakat dan masyarakat adat.

Tidak ketinggalan, isu mengenai pembukaan lahan besar-besaran untuk kebun sawit di hutan Papua yang tengah hangat dibicarakan seakan-akan menambah bukti bahwa masalah ini bukan hanya sekadar omong kosong. Dikabarkan [bbc.com](#) (19/11) ada indikasi bahwa deforestasi hutan dengan cara pembakaran tersebut dilakukan oleh

perusahaan besar asing di tanah papua. Tak hanya itu, dikutip dari CNN Indonesia. Di atas ketinggian sekitar 4 ribu meter di atas permukaan laut, gunung bijih Grasberg ibarat kawah raksasa. Setelah dikeruk sejak 1988, gunung itu menganga dengan lubang besar berdiameter 4-kilometer dan kedalaman satu kilometer. "Grasberg merupakan penemuan pertama paling besar dan berkilau dalam mahkota Freeport," tulis komisaris PT Freeport Indonesia, George A Mealey, dalam buku Grasberg yang diterbitkan tahun 1996. Grasberg tidak hanya memukau sebagai 'mahkota' Freeport. Temuan cadangan emas di sana juga menyilaukan masyarakat dunia. Tambang emas terbesar di dunia itu memiliki cadangan 29,8 juta troy ons bijih emas. Selain menyimpan emas, Grasberg terkenal dengan cadangan tembaga paling banyak ketiga di dunia.

Sehingga tak heran jika Freeport membuat Amerika dan perusahaan asing ingin mengelola PT. Freeport gunung emas yang melimpah ruah. Dengan memberikan pengelolaan gunung emas pada selain negara berakibat buruk dan melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti, melakukan kerusakan lingkungan amat masif, pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Papua dan manipulasi pajak dalam jumlah besar.

Islam adalah yang mencakup aqidah dan syariah. Dengan kata lain, Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Islam mengandung aqidah yang artinya sebuah keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, malaikat, rasul-rasul, kitab, hari kiamat serta qadha dan qadhar. Selain mengandung dimensi aqidah, Islam juga mengandung syariah yang berarti Islam memiliki sejumlah aturan yang diberikan oleh syariat yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berupa hukum untuk mengatur kehidupan manusia.

Dalam pandangan Islam bahwa syara' menyangkut seluruh sektor kehidupan termasuk mengatur kepemilikan. Islam harus dengan aturan-aturan pokok dan terperinci sehingga setiap permasalahan dapat dipecahkan sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan akal dan menenangkan hati manusia.

Dalam lingkup ajaran Islam sistem ekonomi merupakan bagian dari pelaksanaan syariat Islam yang mengatur kepemilikan tentang individu, masyarakat dan negara. Konsep mengenai kepemilikan atau harta merupakan salah satu pokok bahasan yang penting dalam Islam. Harta dalam bahasa Arab disebut al-maal secara berarti condong, cenderung atau miring. Sedangkan istilah diartikan sebagai segala sesuatu yang sangat

diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu najm mengatakan, bahwa harta kekayaan, sesuai dengan apa yang ditegaskan oleh ulama-ulama fiqh adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan tertentu. Islam telah mengatur segala sesuatu dengan batasan-batasan yang telah ditentukan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah.

## METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode kuantitatif. Sumber yang digunakan yakni data sekunder yang didapatkan dari jurnal, buku dan berita nasional. Penelitian ini menggunakan analisis deksriptif. Dari data – data yang diolah dan di analisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada saat ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Qs. An-Naziat ayat 30-33:

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۚ ٣٠ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا دَحَاهَا ۚ ٣١ وَالْجِبَالَ  
أَرْسَاهَا ۚ ٣٢ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِالْأَنْعَامِ ۚ ٣٣

Artinya: 30. Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya. 31. Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya. 32. Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh, 33. (semua itu) untuk kesenangan untuk binatang-binatang ternak

Utomo (2023) menjelaskan bahwa setiap orang berkeinginan memiliki segala sesuatu, baik berupa harta maupun pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam mengajarkan kepada manusia agar selalu berusaha selalu mencapai semua kebutuhannya melalui bentuk pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Sehubungan dengan itu, Islam mengajarkan kepada pengikutnya bahwa harta bukan segala-galanya dalam kehidupan. Ironisnya, manusia sangat berambisi dan memusatkan seluruh perhatian dan usahanya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan mengabaikan sesuatu yang lebih besar yaitu kehidupan akhirat. (Pangiuk, n.d.)

Pada hakikatnya manusia memiliki naluri untuk memiliki atau menguasai sesuatu dan itu sudah menjadi fitrahnya manusia. Jika naluri itu tidak di atur akan berdampak pada kehidupan manusia seperti saat ini. Tidak adanya pengelolaan kepemilikan membuat manusia bebas mengambil hak yang seharusnya bukan miliknya. Fitrah manusia untuk memenuhi kebutuhannya merupakan suatu kemestian. Oleh karena itu setiap usaha yang melarang manusia untuk memperoleh kekayaan tersebut, tentu bertentangan dengan fitrah. Begitu pula, setiap usaha yang membatasi manusia untuk memperoleh kekayaan dengan takaran tertentu juga merupakan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah. Maka wajar, bila kemudian manusia tidak dihalang-halangi untuk mengumpulkan kekayaan, serta tidak dihalang-halangi untuk berusaha memperoleh kekayaan tersebut.

Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber (pihak) yang menguasainya. Dimensi kekuasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki suatu barang berarti mempunyai kekuasaan atas barang tersebut, sehingga ia dapat mempergunakannya sesuai dengan kehendaknya dan tidak ada orang lain baik secara individual maupun kelembagaan yang dapat menghalang-halangnya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya tersebut (Gunawan, 2017).

Dalam kehidupan saat ini ada tiga ideologi yang di sah kan. Yaitu ideologi sosialisme, kapitalisme dan islam. Ideologi kapitalisme menjadi ide yang banyak di gunakan di berbagai negara salah satunya Indonesia. Indonesia menganut ideologi kapitalisme dalam aspek ekonomi. sehingga tak heran jika kepemilikan yang seharusnya milik umum malah menjadi milik individu atau swasta. Dalam tiga ideologi tersebut memiliki sudut pandang konsep kepemilikan yang berbeda-beda.

### **Konsep Kepemilikan Dalam Sistem Kapitalisme**

Dalam jurnal milik Amir Salim yang berjudul Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam, Kapitalis dan Sosialis. Sistem ekonomi kapitalis ialah setiap sumber dan nilai kekuasaan yang masih menghasilkan faktor produksinya sebagian besar milik pihak swasta (Rahardja dan Manurung, 2008).

Dalam pandangan sistem ini sumber daya alam dapat dimiliki perorangan dalam usaha menjalankan kehidupan dan persaingan antar perusahaan untuk memperoleh laba terbesar. Adam Smith merupakan salah satu tokoh yang menganut sistem ekonomi kapitalis, yang menjalankan hukum pasar bebas dan pengakuan pada hak perorangan ialah masyarakat makmur bukunya *The Wealth of Nations* (1776). Ekonomi kapitalis mengedepankan kebebasan individu untuk mendapatkan tempat yang penting sehingga prinsip yang dianut adalah individualistik (Ali, 1997).

Menurut Charla, sistem kepemilikan kapitalisme memiliki ciri pokok yakni diantaranya kebebasan untuk memiliki alat produksi dan barang modal, kebebasan menentukan bidang lapangan kerja sendiri, kebebasan produsen dalam memutuskan jumlah produksi, harga pasar dan keikutsertaan pemerintah Negara terdapat batasan pada beberapa hal yang tidak dapat diusahakan pihak swasta dan mematuhi hukum. Dalam sistem ini, pemerintah sangat minim berperan dikarenakan pemerintah hanya berkedudukan sebagai pengamat dan pelindung dalam perekonomian (Pol, 2002). Dalam paham kapitalis terdapat kepemilikan benda berwujud dan tak berwujud. Contohnya hak cipta dan hak kepemilikan saham pada perusahaan. Sistem ekonomi ini dikenal juga sistem ekonomi pasar karena dalam sistem ini terdapat keleluasaan dan kebebasan kepada individu maupun perusahaan untuk melakukan keputusan terbaik bagi kepentingan mereka masing-masing. Eropa menjadi salah satu Negara yang menjalankan sistem ekonomi ini dengan semboyan “Ekonomi Kemakmuran Bersama” Setiap warga Negara diberikan kebebasan untuk bersaing, individu yang dapat menguasai harta kekayaan karena modal yang dimilikinya dapat menguasai seluruh produksi barang. Sistem ekonomi kapitalis, menganggap modal ialah sumber produksi dan kebebasan yang diberi hak pada setiap orang. Orang yang bermodal besar akan memperoleh kebebasan lebih dan hasil yang diperolehnya maksimal. Namun dalam pemberian hak manfaat produksi dan pendistribusian sistem ini hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemilik modal, orang kaya akan menjadi kaya, sedangkan orang miskin akan menderita karena kekuasaan kapitalis yang tidak terbatas (Adabiyah, 1970).

## **Konsep Kepemilikan Menurut Sosialisme**

Sistem Ekonomi Sosialis Sosialisme berasal dari kata sosial, sesuatu yang menyangkut aspek hidup masyarakat. Sosialisme adalah suatu doktrin politik yang menekankan kepemilikan kolektif dari alat-alat produksi, memberikan suatu peran yang besar pada negara dalam menjalankan perekonomian dengan kepemilikan masyarakat luas atas industri. Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi dimana ekonomi diatur penuh oleh negara. Dalam sistem ini jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggungjawab negara atau pemerintah pusat. Sistem ekonomi sosialis biasa disebut juga dengan sistem ekonomi yang terpusat, sebab segala sesuatunya harus diatur oleh negara dan juga dikomandokan dari pusat. Pemerintahlah yang menjadi penguasa dari seluruh kegiatan ekonomi ini.

Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menginginkan kemakmuran dari masyarakatnya dan terlaksana merata sehingga tidak ada lagi penindasan ekonomi yang terjadi. Guna mewujudkan kemakmuran yang merata di masyarakat, perekonomian harus diatur oleh pemerintah. Oleh sebab itu, hal tersebut dapat mengakibatkan potensi dan juga daya kreasi masyarakat akan mati sehingga tidak adanya kebebasan dari individu di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi sosialis ini, dasar yang digunakan berasal dari ajaran Karl Marx, dia berpendapat bahwasanya jika kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas hingga dapat menguntungkan bagi semua pihak (Effendi, 2019). Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosialis: Kepemilikan harta dikuasai negara, setiap individu memiliki kesamaan kesempatan dalam melakukan aktivitas ekonomi, disiplin politik yang tegas dan keras, tiap warga negara dipenuhi kebutuhan pokoknya, proyek pembangunan dilaksanakan negara.

## **Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam**

Pada hakikatnya semua yang ada di alam semesta ini milik Allah. Sehingga Islam memiliki pandangan yang khas tentang kepemilikan harta. Bahwa pada dasarnya harta adalah milik Allah. Dan harta yang manusia miliki sesungguhnya merupakan pemberian dari Allah. Seperti dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 189. Hal ini tidak berarti bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan segala sesuatunya itu untuk dirinya sendiri, namun

Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 29. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menekankan bahwa apa yang telah diciptakan oleh-Nya adalah untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh umat manusia, namun hak-haknya ditentukan oleh batas-batas yang ditetapkan oleh-Nya. Dengan demikian, hak kepemilikan seseorang tidaklah mutlak, tetapi terbatas dan memiliki persyaratan.

Adapun dalil lain terkait kepemilikan dalam QS. An-Nur ayat 33, QS. Al-Maidah ayat 4 dan 96, QS. Az-Zukhruf ayat 32, QS. At-Thalaq ayat 6, QS. Al-Baqarah ayat 233 dan 286, QS. An-Nisa' ayat 11, QS. Al-Ma'arij 24-25, QS. At-Taubah ayat 60 (Tri Utomo, n.d.) Dalam Buku Sistem Ekonomi Islam karangan Taqiyuddin An-Nabhani diterjemahkan oleh Hafidz Abd. Rahman kepemilikan dibagi menjadi tiga yaitu (1) Kepemilikan Individu, (2) Kepemilikan Umum, (3) Kepemilikan Negara.

#### a. Kepemilikan Individu

Kepemilikan individu adalah hukum syariah yang berlaku pada barang baik zat ('ayn) maupun manfaatnya, yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang tersebut atau mendapatkan kompensasi baik karena barangnya diambil manfaatnya oleh orang lain seperti di sewa, ataupun diambilalih melalui cara dibeli (M. Ismail Yusanto, 2017). Adapun cara- cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan individu yang disahkan oleh syariah untuk seseorang memiliki sesuatu yakni: Bekerja, Pewarisan, Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, Pemberian negara, dan Harta yang diperoleh tanpa daya dan upaya.

Selain itu, kepemilikan individu atau perorangan menurut Taqiyuddin An-Nabhani merupakan bagian dari hukum islam yang mengatur cara memanfaatkan kepemilikan barang dan jasa. Oleh karenanya tidak akan terdapat hukum kepemilikan tanpa adanya syariat serta dilandasi izin syara' berdasarkan sebab sebab kepemilikan. Kepemilikan atas zat secara syara' muncul diakibatkan oleh adanya izin hak kepemilikan atau yang diperbolehkan. Adapun kepemilikan individu, terdiri dari hak untuk bekerja, wasiat, mempertahankan hidup, harta yang diberi oleh negara dengan tujuan kesejahteraan rakyat seperti lahan pertanian atau uang modal, serta kekayaan yang didapatkan seseorang tanpa berusaha bekerja (Rahman, 2004).

b. Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah izin syara' kepada komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang. Barang milik bersama adalah benda yang memiliki fungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, namun pada saat yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat (Mardani, 2013). Barang milik bersama (al-amwal al 'ammah) adalah setiap harta yang tidak termasuk dalam kepemilikan individu (perorangan) di mana harta tersebut digunakan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum (Isnaini Harahap dkk, 2017).

Kepemilikan umum menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah izin syara' bagi sekelompok masyarakat dalam melakukan pemanfaatan dan pengolahan benda ataupun sebuah barang dengan cara bersama sama. Hal ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, misalnya saja sebuah objek yang dimiliki dua orang atau lebih. Setiap objek yang dimiliki oleh masyarakat biasanya digunakan untuk kepentingan sosial (Rahman, 2004). Kepemilikan umum memiliki bentuk kekayaan yang dikategorikan, antara lain fasilitas umum, barang tambang, serta sumber daya yang tersimpan di alam yang tidak dapat dimiliki oleh perorangan dalam sifat pembentukannya (Hafidhuddin, 2007). Atau yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah yang telah dinyatakan oleh Allah bahwa semua itu untuk suatu komunitas, masing-masing saling membutuhkan dan Allah melarang benda tersebut dikuasai oleh individu atau sekelompok kecil orang. Dari pengertian tersebut maka benda-benda yang termasuk ke dalam kepemilikan umum dapat dikelompokkan menjadi tiga: Fasilitas umum, Bahan tambang yang tidak terbatas, dan Benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu.

c. Kepemilikan Negara

Kepemilikan negara merupakan harta yang termasuk milik negara yang merupakan hak seluruh kaum Muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang negara, dimana negara dapat memberikan kepada sebagian warga negara, sesuai dengan kebijaksanaannya. Harta kepemilikan negara tidak termasuk kategori kepemilikan individu atau umum (Isnaini Harahap dkk, 2017).

Kepemilikan negara menurut Taqiyuddin An-Nabhani diartikan setiap kaum muslim mempunyai hak dalam harta negara dengan khalifah yang diberi wewenang untuk mengelolanya, dan memberikan hak khusus kepada sebagian umat muslim berdasarkan sudut pandang pemimpin. Sehingga dapat dipahami bahwa kepemilikan negara ialah hak yang diatur oleh syara' mengenai harta yang merupakan milik seluruh masyarakat dan cara mengelolanya diserahkan kepada pemimpin Negara dalam melaksanakan sistem pemerintahan dan cara memanfaatkannya diatur negara. Contohnya harta ghannimah, fa'i, khummus, kharrah, jiziah, dan sebagainya. Kewajiban negara yang dilakukan seperti menggaji pegawai, keperluan jihad, dan keperluan yang menyangkut negara menggunakan harta milik negara (Rahman, 2004).

## **PENUTUP**

Berdasarkan dalil Qs. An-Naziat ayat 30-33, bahwasannya Allah subhanahu Wa Ta'ala menghamparkan bumi ini sehingga makhluk Allah dapat dengan mudah melakukan aktivitas kehidupan. Allah menciptakan langit, tempat tinggal untuk manusia serta menyediakan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup manusia. Terdapat di dalam bumi ini Sumber Daya Alam seperti tumbuh-tumbuhan, mata air, gunung-gunung itu semua Allah berikan untuk keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Sehingga dalam hukum syara' adanya tiga kepemilikan yakni kepemilikan individu, umum dan negara. Itu semua sudah Allah atur agar tidak ada kesenjangan antar manusia dan manusia dapat memanfaatkan pemberian dari Allah sesuai dengan aturan yang ada. Oleh karena itu adanya kepemilikan umum tidak boleh dimiliki oleh individu atau suatu kelompok, tapi harus ada negara yang mengelola kepemilikan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Utomo, Y. T. (2023). *AL-QUR'AN : EKONOMI, BISNIS, DAN ETIKA* (Issue March). Global Aksara Press.

Ari setiawan (2018). *Harta dan kepemilikan dalam islam*

- Yusanto, M. Ismail, M. Arif Yunus (2017). *Ekonomi Islam Fundamental*. Yogyakarta: Irtikaz, Hal 136-154
- Febrianto, T., & Maksum, M. (2018). Konsep Kepemilikan Negara Atas Sumber Daya Air dalam Pandangan Maqasid Syariah. *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, 1(1), 235-247.
- Effendi, S. (2019). PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI ISLAM DENGAN SISTEM EKONOMI KAPITALIS DAN SOSIALIS. In *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)* (Vol. 6, Issue 2).
- Salim, A., Purnamasari, A., Fort, U., Kock, D., & Tinggi, B. (n.d.). *PEMIKIRAN EKONOMI TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG KEPEMILIKAN MENURUT EKONOMI ISLAM, KAPITALIS DAN SOSIALIS Widi Nugraha*.
- Gunawan, A. (2017). Kepemilikan Dalam Islam. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18.
- Pangiuk, A. (n.d.). *KEPEMILIKAN EKONOMI KAPITALIS DAN SOSIALIS (KONSEP TAUHID DALAM SISTEM ISLAM)*.
- Itsmeg (2020). Menilai Kelayakan Hutan Indonesia sebagai Paru-paru Dunia.
- Webmaster (2020). Manfaat Hutan bagi Keberlangsungan Hidup Manusia dan Lingkungan
- Yuliawati (2016). Riwayat Freeport Membunuh Harta Karun di Papua
- Dr. Fahmy Radhi (2017). PT Freeport Indonesia memang tidak akan ada habisnya
- Kompascom (2019). Jawa Diprediksi Kehilangan Sumber Air Bersih Tahun 2040